



Efektivitas Sanksi Internasional Dalam Menjaga Perdamaian dan Keamanan Global

Ismatul Maula¹, Mita Armis² Becik Septiani³, Fitria Qutrul Nada⁴ Budi Ardianto⁵
Universitas Jambi

Jl. Lintas Jambi-Ma. Bulian. Muaro Jambi, Jambi

E-Mail Penulis : ismaatulmaulaa@gmail.com

Abstract *This research examines the effectiveness of international sanctions in maintaining global peace and security. International sanctions have become one of the main tools for the international community to deal with conflicts, threats and violations of global peace and security. However, its effectiveness is still limited among academics and policy makers. This research uses a qualitative approach by analyzing case studies of the implementation of international sanctions by the United Nations (UN) and other regional organizations. Data was collected through literature reviews from various sources such as journals, books and official reports. The research results show that the effectiveness of international sanctions is highly dependent on factors such as the type of sanction, the purpose of the sanction, compliance by the target country, coordination between countries, and the resulting economic and political impacts. Sanctions that are well designed, supported by a solid international community, and consider long-term consequences are likely to be more effective in maintaining global peace and security. This research provides meaning for policy makers to design and implement international sanctions more strategically and comprehensively, as well as increase international cooperation in implementing them. This is important to ensure the effectiveness of sanctions in maintaining global peace and security.*

Keywords: *International sanctions, peace, global security.*

Abstrak Penelitian ini mengkaji efektivitas sanksi internasional dalam menjaga perdamaian dan keamanan global. Sanksi internasional telah menjadi salah satu alat utama bagi komunitas internasional untuk menangani konflik, ancaman, dan pelanggaran terhadap perdamaian dan keamanan global. Namun, keefektifannya masih menjadi perdebatan di kalangan akademisi dan pembuat kebijakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menganalisis studi kasus penerapan sanksi internasional oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan organisasi regional lainnya. Data dikumpulkan melalui telaah literatur dari berbagai sumber seperti jurnal, buku, dan laporan resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas sanksi internasional sangat bergantung pada faktor-faktor seperti jenis sanksi, tujuan sanksi, kepatuhan negara target, koordinasi antar negara, dan dampak ekonomi serta politik yang ditimbulkan. Sanksi yang didesain dengan baik, didukung oleh komunitas internasional yang solid, dan mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang cenderung lebih efektif dalam menjaga perdamaian dan keamanan global. Penelitian ini memberikan implikasi bagi pembuat kebijakan untuk merancang dan menerapkan sanksi internasional secara lebih strategis dan komprehensif, serta meningkatkan kerjasama internasional dalam mengimplementasikannya. Hal ini penting untuk memastikan efektivitas sanksi dalam mempertahankan perdamaian dan keamanan global.

Kata Kunci: Sanksi internasional, perdamaian, keamanan global

PENDAHULUAN

Perdamaian dan keamanan global merupakan tujuan utama dari tatanan internasional yang didirikan pasca Perang Dunia II. Untuk mencapai tujuan ini, berbagai alat diplomatik dan ekonomi telah digunakan, salah satunya adalah sanksi internasional. Sanksi ini diterapkan oleh satu atau lebih negara, maupun oleh organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), untuk menekan negara atau entitas non-negara agar mematuhi norma-norma internasional,

Received Mei 10, 2024; Accepted Juni 13, 2024; Published Agustus 31, 2024

* Ismatul Maula, ismaatulmaulaa@gmail.com

menghentikan tindakan agresif, atau mengubah kebijakan internal yang dianggap merugikan stabilitas global.

Sanksi internasional meliputi berbagai bentuk tindakan, seperti embargo ekonomi, pembatasan perdagangan, pembekuan aset, larangan perjalanan, dan isolasi diplomatik. Tujuan utama dari sanksi ini adalah untuk memberikan tekanan pada target agar mengubah perilakunya tanpa perlu menggunakan kekuatan militer. Meskipun demikian, efektivitas sanksi internasional sering kali menjadi subjek perdebatan. Ada yang berpendapat bahwa sanksi dapat memaksa perubahan yang diinginkan dengan mengisolasi negara target dan melemahkan kekuatan ekonominya. Sebaliknya, ada yang mengkritik sanksi sebagai alat yang tidak efektif dan justru menimbulkan penderitaan bagi populasi umum daripada pemimpin atau entitas yang menjadi target utama.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas sanksi internasional dalam menjaga perdamaian dan keamanan global. Melalui analisis studi kasus dan kajian literatur, penelitian ini akan mengeksplorasi sejauh mana sanksi internasional berhasil mencapai tujuan yang diharapkan serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya. Kasus-kasus yang dipilih untuk dianalisis meliputi sanksi yang diberlakukan terhadap Iran, Korea Utara, Rusia, dan Zimbabwe. Keempat kasus ini mewakili berbagai latar belakang politik dan ekonomi yang berbeda, sehingga memungkinkan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang dinamika dan kompleksitas penerapan sanksi internasional.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data yang digunakan berasal dari sumber-sumber sekunder seperti laporan resmi PBB, artikel jurnal akademik, berita internasional, dan wawancara dengan pakar hubungan internasional. Melalui analisis ini, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi pada literatur yang ada mengenai efektivitas sanksi internasional serta memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi yang lebih efektif untuk menjaga perdamaian dan keamanan global.

Melalui analisis komprehensif terhadap tujuan, desain, implementasi, dan dampak sanksi internasional, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai efektivitas sanksi sebagai alat kebijakan luar negeri dalam mengatasi ancaman terhadap

perdamaian dan keamanan global. Temuan penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan dalam merancang dan menerapkan sanksi internasional yang lebih efektif di masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian secara deskriptif, Dalam suatu penelitian karya ilmiah, terlebih dahulu dipahami metode penelitian. Metode penelitian yang dimaksud merupakan seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah-masalah tertentu. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengidentifikasi dan mengkategorikan tema-tema utama yang muncul dari data yang dikumpulkan. Selanjutnya, dilakukan interpretasi dan analisis mendalam untuk memahami efektivitas sanksi internasional dalam menjaga perdamaian dan keamanan global

Studi kasus yang akan dianalisis dalam penelitian ini mencakup penerapan sanksi internasional oleh PBB terhadap negara-negara seperti Irak, Iran, Korea Utara, Rusia, dan Zimbabwe. Pemilihan studi kasus dilakukan berdasarkan relevansi dengan isu perdamaian dan keamanan global, serta ketersediaan data yang memadai. Melalui pendekatan studi kasus ini, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas sanksi internasional dan implikasinya bagi upaya menjaga perdamaian dan keamanan global.

PEMBAHASAN

Menurut Mariam Budiarjo, pakar ilmu politik dari Universitas Indonesia, hak asasi manusia (HAM) adalah hak yang dimiliki manusia sejak lahir. Setiap manusia memiliki hak ini terlepas dari ras, suku, agama, jensekselamin dan golongan. HAM bersifat asasi dan universal. Setiap orang, oleh karena itu, memiliki hak yang sama untuk mengembangkan bakatnya dan meraih cita-citanya. HAM mengandung prinsip, norma, dan aturan. Ketika suatu negara tidak mampu menegakkan dan bahkan melanggar ketiga aspek tersebut, masyarakat internasional akan memberikan sanksi terhadap negara tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa HAM telah mendapatkan pengakuan secara universal sebagai sebuah rezim internasional (Ulung, 2023).

A. Sanksi Internasional

Sanksi internasional merupakan alat kebijakan yang sering digunakan oleh organisasi internasional, khususnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), untuk mengatasi konflik dan memelihara perdamaian serta keamanan global. Sanksi internasional dapat didefinisikan sebagai tindakan koersif yang diterapkan oleh satu atau lebih negara atau organisasi internasional terhadap suatu negara, individu, atau entitas lain dengan tujuan memaksa perubahan perilaku yang diinginkan. Sanksi internasional adalah instrumen yang digunakan oleh komunitas internasional untuk menanggapi perilaku yang dianggap melanggar hukum internasional atau norma-norma internasional yang diakui (Alamsyah et al., 2024).

Sanksi internasional dapat beragam, mulai dari sanksi ekonomi seperti embargo perdagangan atau pembatasan keuangan, hingga sanksi diplomatik seperti pengusiran duta besar atau pembekuan hubungan diplomatik. Sanksi-sanksi ini ditujukan untuk memberikan tekanan politik dan ekonomi pada negara atau kelompok yang terlibat dalam penggunaan tentara bayaran dan untuk memaksa mereka untuk mengubah perilaku mereka sesuai dengan hukum internasional.

Tujuan utama dari penerapan sanksi internasional adalah untuk mendorong kepatuhan terhadap hukum internasional, mencegah pelanggaran lebih lanjut, dan menghukum pelaku pelanggaran. Dalam partisipasi tentara bayaran, sanksi-sanksi tersebut bertujuan untuk mengurangi atau menghentikan penggunaan tentara bayaran dalam konflik bersenjata dan untuk menciptakan tekanan politik dan ekonomi bagi negara atau kelompok yang terlibat. Efektivitas

Efektivitas Sanksi Internasional

- Efektivitas sanksi tergantung pada faktor-faktor seperti kejelasan tujuan dan target, dukungan internasional yang luas, mekanisme pemantauan dan penegakan yang kuat, mitigasi dampak kemanusiaan, serta kombinasi instrumen kebijakan.
- Beberapa penelitian menunjukkan bahwa sanksi dapat berhasil memaksa perubahan perilaku, namun keberhasilannya bervariasi.

Efektivitas Sanksi Internasional Efektivitas sanksi internasional dalam mencapai tujuannya telah menjadi topik perdebatan yang intensif. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa sanksi dapat berhasil memaksa perubahan perilaku, namun keberhasilannya sangat bergantung pada berbagai faktor, seperti:

1. Kejelasan Tujuan dan Target: Sanksi yang memiliki tujuan dan target yang jelas cenderung lebih efektif daripada yang terlalu luas atau ambigu.
2. Dukungan Internasional: Sanksi yang didukung oleh sejumlah besar negara dan organisasi internasional umumnya lebih efektif daripada yang hanya didukung oleh sedikit pihak.
3. Mekanisme Pemantauan dan Penegakan: Sanksi yang disertai dengan mekanisme pemantauan dan penegakan yang kuat cenderung lebih berhasil daripada yang lemah.
4. Mitigasi Dampak Kemanusiaan: Upaya untuk memitigasi dampak kemanusiaan yang merugikan, seperti krisis kemanusiaan, dapat meningkatkan efektivitas sanksi.
5. Kombinasi Instrumen Kebijakan: Penggunaan kombinasi instrumen kebijakan, seperti sanksi ekonomi, tekanan diplomatik, dan insentif, dapat lebih efektif daripada mengandalkan satu instrumen saja.

Efektivitas sanksi internasional dalam partisipasi tentara bayaran dapat bervariasi tergantung pada sejumlah faktor, termasuk tingkat dukungan internasional, tingkat ketergantungan ekonomi negara atau kelompok yang menjadi sasaran sanksi, dan kemampuan untuk menghindari atau mengatasi sanksi tersebut. Diperlukan penilaian yang cermat tentang efektivitas sanksi dan dampaknya terhadap situasi yang ada. Penegakan

Tantangan sanksi internasional dianggap sebagai alat kebijakan yang penting, penerapannya juga menghadapi berbagai tantangan dan perdebatan, antara lain:

1. Dampak Kemanusiaan, Sanksi dapat menimbulkan konsekuensi yang merugikan bagi penduduk sipil, seperti krisis pangan atau kekurangan obat-obatan.
2. Kebocoran dan Efek Samping, Sanksi seringkali dapat dihindari atau memiliki efek samping yang tidak diinginkan, seperti pemindahan perdagangan ke pasar gelap.
3. Legitimasi dan Legalitas, Penerapan sanksi internasional kadang-kadang dipandang sebagai bentuk intervensi yang melanggar kedaulatan negara.
4. Koordinasi Internasional, Kurangnya koordinasi dan kesepakatan di antara negara-negara dan organisasi internasional dapat membatasi efektivitas sanksi.

B. Menjaga Perdamaian

Tindakan preventif dilaksanakan oleh PBB sebagai bagian dari upaya utamanya menjaga perdamaian dunia guna menekan eskalasi ketegangan dan/atau konflik yang muncul di berbagai belahan dunia.

Tantangan dalam Menjaga Perdamaian

1. Ketidakstabilan Politik, Ketidakstabilan politik dan perubahan rezim dapat mengancam keberlanjutan perjanjian perdamaian.
2. Ketidakadilan Ekonomi dan Sosial, Ketidakadilan yang berkelanjutan dapat memicu kembali konflik.
3. Pengaruh Eksternal, Campur tangan eksternal dari negara atau kelompok yang memiliki kepentingan dapat merusak proses perdamaian.
4. Trauma dan Ketegangan Sosial, Trauma akibat konflik dapat menyebabkan ketegangan yang berkelanjutan dan mempersulit rekonsiliasi.

Perdamaian internasional atau perdamaian dunia merupakan hal paling dasar yang diperjuangkan setiap negara. Semua aturan yang ada, baik itu dalam suatu negara (nasional), maupun aturan yang disepakati oleh beberapa negara (Internasional), tujuan utamanya adalah demi kesejahteraan maupun perdamaian manusia. Negara dalam urusan internasional yang berhubungan langsung dengan negara lain, harus tunduk pada perjanjian-perjanjian internasional yang diatur oleh hukum internasional. Perjanjian-perjanjian internasional dapat tercipta karena adanya kerja sama antar negara, baik kerja sama antar dua negara (bilateral), maupun kerja sama yang melibatkan lebih dari dua negara (multilateral) (Pakekong et al., 2023).

Sebagai salah satu dari subjek hukum internasional, negara harus memperjuangkan serta menjamin terciptanya perdamaian tersebut. Tujuannya agar tercipta kehidupan bermasyarakat yang aman dan damai serta jauh dari konflik internasional. Ada beberapa upaya yang bisa lain, melainkan juga mengatur perbuatan negara terhadap dirinya sendiri. Perbuatan negara terhadap warga negaranya dan wilayahnya (HAM dan Lingkungan Hidup) atau pilihan suatu negara terhadap sistem pemerintahannya (demokrasi atau tidak) telah menjadi perhatian hukum internasional.

C. Keamanan Global

Semangat manusia untuk hidup damai dan tenteram telah menyebabkan munculnya upaya-upaya bersama yang terus menerus untuk mencari jalan melanggengkan atau memelihara situasi damai sesuai cita-cita bersama. Penelitian perdamaian (peaceresearchs) dilakukan, strategi perdamaian (strategy of peace) dirumuskan dan diperbaiki, lembaga-lembaga internasional, regional dan local pun didirikan sepanjang sejarah modern ini, untuk merealisasikan keinginan akan perdamaian dan menghindari peperangan yang memusnahkan dan mengundang penderitaan dahsyat bagi umat manusia (Palupi et al., 2022). Pada zaman modern seperti saat ini, setelah Perang Dunia ke-II berakhir dan menyebabkan penderitaan serta kesengsaraan yang sangat dalam, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dibentuk oleh beberapa negara sebagai lembaga internasional terbesar yang diciptakan untuk menciptakan, mendorong, dan memelihara tata tertib serta perdamaian dalam kehidupan internasional. Betapa pun sudah begitu banyak yang dilakukan PBB beserta organ yang ada di dalamnya selama beberapa dasawarsa keberadaannya, masih begitu banyak pekerjaan rumahnya dalam menciptakan dan mendorong perdamaian dunia.

Pasal 1 ayat (1) Piagam PBB merupakan salah satu tujuan utama dari pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa itu sendiri, yang bertujuan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional (Amri et al., 2024). Penilaian dampak kemanusiaan ini sangat krusial:

1. Menghindari Dampak Merugikan pada Warga Sipil

- Sanksi internasional tidak jarang berdampak pada kehidupan warga sipil yang tidak terlibat, seperti akses ke makanan, air, perawatan kesehatan, dan lain-lain.
- Melakukan penilaian komprehensif sebelumnya dapat membantu mengidentifikasi dan meminimalkan dampak negatif tersebut.

2. Menjaga Prinsip Hukum Humaniter Internasional

- Penerapan sanksi harus tetap selaras dengan prinsip-prinsip hukum humaniter internasional, seperti perlindungan warga sipil dan pembatasan dampak pada penduduk sipil.
- Penilaian dampak kemanusiaan memastikan kepatuhan terhadap hukum dan norma internasional.

3. Meningkatkan Legitimasi dan Penerimaan Sanksi

- Transparansi dalam mengidentifikasi dan mengatasi dampak kemanusiaan dapat meningkatkan legitimasi dan penerimaan masyarakat internasional atas sanksi yang diterapkan.
- Hal ini penting untuk menjaga dukungan dan efektivitas pelaksanaan sanksi.

4. Memfasilitasi Penyesuaian dan Mitigasi

- Penilaian dampak kemanusiaan dapat menghasilkan masukan untuk menyesuaikan desain dan implementasi sanksi.
- Langkah-langkah mitigasi dapat diterapkan untuk mengurangi dampak merugikan pada warga sipil.

Salah satu faktor penting adalah kejelasan tujuan dan target sanksi yang ditetapkan. Dalam kasus sanksi terhadap Irak pasca Perang Teluk, tujuannya adalah untuk memaksa Irak mematuhi resolusi PBB terkait program senjata pemusnah massal. Namun, tujuan ini menjadi terlalu luas dan tidak terukur, sehingga sulit untuk menilai keberhasilannya. Sebaliknya, sanksi terhadap Iran dan Korea Utara memiliki tujuan yang lebih spesifik, yaitu membatasi kemampuan nuklir dan rudal mereka. Hal ini memudahkan penilaian efektivitas sanksi.

Dukungan dan koordinasi internasional yang kuat juga menjadi faktor penting bagi efektivitas sanksi. Kasus sanksi terhadap Suriah menunjukkan bahwa kurangnya kesepakatan di Dewan Keamanan PBB telah membatasi respons internasional yang efektif. Sebaliknya, sanksi terhadap Iran berhasil karena didukung oleh rezim sanksi yang komprehensif yang melibatkan banyak negara dan organisasi internasional.

Mekanisme pemantauan dan penegakan yang efektif merupakan faktor lain yang menentukan keberhasilan sanksi. Dalam kasus sanksi terhadap Korea Utara, lemahnya mekanisme verifikasi dan penegakan telah memungkinkan Pyongyang untuk terus mengembangkan program nuklir dan rudal secara diam-diam. Sebaliknya, sanksi terhadap Iran didukung oleh mekanisme pemantauan dan inspeksi yang ketat oleh Badan Energi Atom Internasional. Isu penting lainnya adalah mitigasi dampak kemanusiaan yang merugikan dari penerapan sanksi. Kasus sanksi terhadap Irak menunjukkan bahwa sanksi yang terlalu luas dapat menimbulkan konsekuensi

kemanusiaan yang parah, seperti kekurangan pangan dan obat-obatan. Oleh karena itu, desain sanksi yang lebih terfokus dan disertai upaya mitigasi dampak kemanusiaan menjadi penting.

Terakhir, efektivitas sanksi internasional juga ditentukan oleh kombinasi instrumen kebijakan yang diterapkan. Kasus sanksi terhadap Iran menunjukkan bahwa kombinasi sanksi ekonomi, tekanan diplomatik, dan insentif dapat memaksa perubahan perilaku yang diinginkan. Sebaliknya, sanksi terhadap Korea Utara yang hanya mengandalkan tekanan ekonomi dan diplomatik tanpa disertai upaya lain terbukti kurang berhasil.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Efektivitas kontekstual sanksi Iran sebagai sanksi berhasil membawa Iran ke meja perundingan terkait program nuklir, tetapi keberlanjutan kesepakatan dipertanyakan setelah perubahan kebijakan internasional. Korea Utara sebagai sanksi kurang efektif karena dukungan dari negara sekutu dan kemampuan rezim untuk beradaptasi dengan kondisi ekonomi yang keras. Sedangkan Rusia sebagai sanksi menyebabkan isolasi ekonomi dan diplomatik, tetapi Rusia mampu mengurangi dampak melalui diversifikasi ekonomi dan dukungan dari negara-negara tertentu dan terakhir Zimbabwe sebagai sanksi memperburuk kondisi ekonomi, tetapi tidak berhasil mengubah kebijakan rezim. Dampak utama dirasakan oleh masyarakat umum, bukan oleh elit penguasa.

➤ Faktor Kunci dalam Efektivitas Sanksi:

- Dukungan Internasional: Keberhasilan sanksi sering bergantung pada dukungan luas dari komunitas internasional. Sanksi unilateral cenderung kurang efektif.
- Ketergantungan Ekonomi: Negara dengan ekonomi yang lebih terbuka dan tergantung pada perdagangan internasional lebih rentan terhadap sanksi.
- Adaptasi dan Penghindaran: Negara target sering kali menemukan cara untuk menghindari sanksi melalui jalur perdagangan ilegal atau dukungan dari negara sekutu.
- Konsistensi dan Ketegasan: Konsistensi dan ketegasan dalam penerapan sanksi sangat penting untuk menjaga tekanan dan efektivitas jangka panjang.

➤ Tantangan dalam Penerapan Sanksi:

- Ketidakstabilan Politik: Ketidakstabilan politik di negara target dapat mengurangi efektivitas sanksi.
- Keterlibatan Eksternal: Campur tangan negara lain yang memiliki kepentingan dapat mengurangi tekanan yang dihasilkan oleh sanksi.
- Dampak pada Populasi: Sanksi yang tidak ditargetkan dengan tepat sering kali menyebabkan penderitaan pada populasi umum daripada elit penguasa.

Sanksi internasional dapat menjadi alat yang efektif dalam menjaga perdamaian dan keamanan global jika diterapkan dengan strategi yang tepat dan dukungan internasional yang konsisten. Keberhasilan sanksi sangat bergantung pada konteks spesifik setiap kasus, termasuk kondisi politik, ekonomi, dan dukungan dari komunitas internasional. Untuk meningkatkan efektivitas sanksi, diperlukan desain yang cermat, konsistensi dalam penegakan, serta pendekatan multilateral yang kuat. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk terus mengevaluasi dampak jangka panjang sanksi dan mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam menghadapi tantangan global yang terus berubah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, Syukur, A. D., & Putra, E. A. (2024). PENEGAKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL TERHADAP PARTISIPASI TENTARA BAYARAN DALAM KONFLIK BERSENJATA. *Hukum Dinamika Ekselensia*, 06(2), 50–72.
- Amri, I. F., Tsabitha, T. M., & Lewiandy, L. (2024). Analisis Hukum Internasional: Dinamika Geopolitik Amerika Serikat & Rusia dengan ISIS dalam Gerakan Terorisme Di Moskow. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 999–1015. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.10075>
- Pakekong, A. J., Sualang, D. A., & Sinaga, T. B. (2023). Tanggung Jawab Negara Sebagai Subjek Hukum Internasional dalam Menjaga Perdamaian Dunia. *Lex Privatum*, 12(2), 1–10. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/51211>
- Palupi, E. W., Kalsum, U., & Rambe, S. M. (2022). Efrillia Wanodya Palupi, dkk. | Perdamaian Dalam Masyarakat Global BAKTI SOSIAL PERDAMAIAN DALAM MASYARAKAT GLOBAL. *Jurnal Bakti Sosial*, 1(2), 1–7. <https://jurnal.asrypersadaquality.com/index.php/baktisocial>
- Ulung, A. K. (2023). PENGARUH SANKSI AMERIKA SERIKAT TERHADAP KEPATUHAN INDONESIA PADA REZIM HAK ASASI MANUSIA (HAM) DI TIMOR TIMUR Cite This Article : *Jurnal Jukim*, 2(2), 1–10.